



PERJANJIAN KERJASAMA

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
DENGAN
PANDAWA RADIO 103.9 FM TANJUNGPINANG**

**TENTANG
KERJASAMA DALAM PEMBERIAN INFORMASI KEPADA MASYARAKAT
MELALUI KAJIAN KEPENDIDIKAN ISLAM, ILMU AL-QURAN, ILMU HUKUM
KELUARGA DAN EKONOMI SYARIAH**

Nomor : B-~~09~~ /Sti.20/1.1/HM.01/1/2019

Nomor :

Pada hari ini Senin, tanggal Januari 2019, di Bintan, kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing adalah :

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU; berkedudukan di Lintas Barat KM 19 Toapaya, Kab. Bintan, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Muhammad Faisal, M.Ag**, selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dan oleh sebab itu bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

PANDAWA RADIO 103.9 FM TANJUNGPINANG; berkedudukan di Tanjungpinang dan beralamat di Jl. Abadi KM 8 Atas Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, yang dalam hal ini diwakili oleh **Nur Asman** selaku **Direktur PT. Radio Suara Avicom Mandiri**, dan oleh sebab itu bertindak untuk dan atas nama Pandawa Radio 103.9 FM Tanjungpinang, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Selanjutnya **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama akan disebut dengan "**Para Pihak**".

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **Pihak Pertama** merupakan lembaga yang bergerak dibidang pendidikan Tinggi;
- b. **Pihak Kedua** merupakan media komunikasi yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi melalui audio atau suara;
- c. **Para Pihak** sepakat untuk menuangkan secara terperinci kerjasama guna mengembangkan Kajian Keislaman dan Ekonomi Syariah melalui program siaran *On Air* dan *Off Air*.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **Para Pihak** setuju dan mufakat untuk mengadakan dan membuat Perjanjian kerjasama. Meliputi kerjasama mengembangkan Kajian Keislaman berupa Kependidikan Islam, Ilmu Al-Quran, Ilmu Hukum Keluarga dan Ekonomi Syariah melalui program siaran *On Air* dan *Off Air* (selanjutnya disebut "**Perjanjian kerjasama**") dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN

Perjanjian kerjasama ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Mengembangkan konsep kajian Keislaman berupa Kependidikan Islam, Ilmu Al-Quran, Ilmu Hukum Keluarga dan Ekonomi Syariah melaui program siaran Radion.
- b. Mendorong perkembangan Pandawa Radio 103.9 FM Tanjungpinang dan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari perjanjian kerjasama ini adalah :

- a. Penyelenggaraan kegiatan yang mampu mendorong dan meningkatkan pengembangan konsep kajian Keislaman dan Ekonomi Syariah dalam program siaran *On Air* dan *Off Air* .
- b. Pemanfaatan bersama fasilitas/sarana yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** untuk pengembangan konsep kajian Keislaman dan Ekonomi Syariah dalam program siaran *On Air* dan *Off Air* sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pengembangan institusi agar **PARA PIHAK** dapat memenuhi Tupoksi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya.

PASAL 3

KETENTUAN UMUM

- a. Dengan tetap mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam batas kewenangan **Para Pihak**, **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** sepakat untuk mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dalam mengembangkan lembaga masing-masing.
- b. **Para Pihak** sepakat untuk mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama berdasarkan Perjanjian kerjasama ini sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun sekali.

- c. Kerjasama ini tidak mengurangi hak dan wewenang **Para Pihak** untuk mengadakan kerjasama serupa dengan lembaga pendidikan, keuangan dan atau badan hukum lainnya.

PASAL 4

BENTUK KERJASAMA

Perjanjian kerjasama ini akan dilaksanakan dalam bentuk:

- a. Mengadakan siaran Bincang Pagi tentang Kajian Keislaman oleh **PIHAK KEDUA**, dengan narasumber dari **PIHAK PERTAMA** dalam durasi waktu yang akan disepakati dikemudian hari.
- b. **PIHAK KEDUA** bersedia menjadi Narasumber dalam kegiatan Seminar dan Talkshow yang diselenggarakan oleh Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** tema menyesuaikan dengan bidang **PIHAK KEDUA**.
- c. Pemberian informasi kepada **PIHAK KEDUA** mengenai **PIHAK PERTAMA** melalui iklan yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku **Para Pihak**. *? clausula* *tidak jelas*
- d. Bentuk kerjasama lain yang disusun dan disetujui oleh **Para Pihak**;

PASAL 5

ORGANISASI, PERSONALIA DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

- a. Untuk merealisasikan Perjanjian kerjasama ini, maka **Para Pihak** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil-wakil dari masing-masing pihak untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan di dalamnya;
- b. Setiap kegiatan yang disepakati oleh **Para Pihak** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Kesepakatan Pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh **Para Pihak** dengan mengacu pada Perjanjian kerjasama ini serta disesuaikan dengan sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing pihak.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

- a. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) Tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya naskah Perjanjian kerjasama ini;
- b. Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan **Para Pihak** dengan ketentuan pihak yang ingin memperpanjang perjanjian kerjasama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya; *Y* *misal?* *sempit?*
- c. Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian kerjasama.
- d. Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian kerjasama ini, salah satu pihak dapat mengakhiri Perjanjian kerjasama sewaktu-waktu, dengan terlebih dahulu wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya. Apabila salah satu pihak menghentikan Perjanjian kerjasama ini

tanpa pemberitahuan kepada pihak lain atau dengan pemberitahuan kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya, maka seluruh resiko dan/atau kerugian yang mungkin timbul karenanya menjadi beban pihak yang menghentikan Perjanjian kerjasama ini sepenuhnya.

PASAL 7

WANPRESTASI

- a. Bilamana terjadi atau timbul salah satu hal atau peristiwa yang ditetapkan di bawah ini akan merupakan suatu wanprestasi terhadap Perjanjian kerjasama ini:
 - (1) Kelalaian (wanprestasi) dalam Perjanjian kerjasama.

Apabila salah satu pihak lalai melaksanakan suatu kewajiban atau melanggar suatu ketentuan yang termaktub dalam Perjanjian kerjasama ini.
 - (2) Pernyataan Tidak Benar.

Bilamana ternyata sesuatu pernyataan atau jaminan yang diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam perjanjian kerjasama ini tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.
- b. Dalam hal suatu kejadian kelalaian berdasarkan Perjanjian kerjasama ini terjadi dan berlangsung, maka pihak yang tidak lalai dapat memilih apakah tetap meneruskan atau menghentikan Perjanjian kerjasama. Apabila pihak yang tidak lalai berkehendak untuk menghentikan Perjanjian kerjasama ini, maka kehendak tersebut harus diberitahukan secara tertulis ke pihak yang lalai sekurang-kurangnya diterima 15 (lima belas) hari kalender sebelumnya dimana pihak yang tidak lalai cukup memberitahukan kehendaknya dalam waktu yang dianggap baik oleh pihak yang tidak lalai tersebut, sebelum pengakhiran Perjanjian kerjasama.

PASAL 8

FORCE MAJEURE

- a. *Force Majeure*. Apabila salah satu Pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud Kesepakatan ini sebagai akibat dari terjadinya *Force Majeure*, Para Pihak akan memberitahukan secara tertulis.
- b. Kejadian *Force Majeure*. Kejadian yang termasuk dalam pengertian *Force Majeure* antara lain:
 - 1) Kejadian alam, seperti gempa bumi, angin ribut, badai, banjir, wabah dan kejadian-kejadian lain yang serupa yang mengakibatkan tidak memungkinkan Para Pihak untuk melakukan sebagian atau seluruh kewajiban sebagaimana Kesepakatan ini ;
 - 2) Akibat manusia, seperti perang, penyerbuan, revolusi, reaksi yang tidak dapat dipastikan, blokade, pemberontakan, huru-hara, serangan atau lainnya termasuk national banking moratorium, insolvensi, likuidasi atau pembubaran Pihak lainnya, pemogokan, atau aksi perburuan yang mencegah atau yang pada pokoknya

membatasi, yang mengakibatkan Para Pihak tidak mungkin untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana Kesepakatan ini ;

- c. Penundaan atau Penghentian. Para Pihak berhak untuk menunda atau menghentikan Kesepakatan ini dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (Tujuh) hari kalender sebelumnya kepada Pihak lainnya dalam hal adanya Force Majeure sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini yang disebabkan oleh kejadian yang dimaksud ayat 2 pasal ini.

PASAL 9

PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJASAMA

- a. Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir baik karena berakhirnya jangka waktu Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perjanjian kerjasama dan terjadinya Kejadian Kelalaian (Wanprestasi) sebagaimana dimaksud Pasal 11 Perjanjian kerjasama.
- b. Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian kerjasama ini.
- c. Berakhirnya Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal ini tidak menyebabkan hapusnya kewajiban salah satu pihak terhadap pihak lainnya yang timbul sebelum berakhirnya Perjanjian kerjasama ini dan jika pada saat berakhirnya Perjanjian kerjasama ini masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan, maka **Para Pihak** akan tetap terikat sampai kewajiban tersebut diselesaikan.

PASAL 10

KERAHASIAAN

Selama berlakunya Perjanjian kerjasama ini dan pada setiap waktu sesudahnya, kecuali bila disyaratkan lain oleh hukum, maka :

- a. Setiap informasi atau data teknis baik yang diperoleh secara lisan, tertulis, elektronik, atau dalam bentuk lainnya selama berlangsungnya pembicaraan atau selama pelaksanaan pekerjaan lain antara **Para Pihak** adalah bersifat rahasia.
- b. Masing-masing pihak setuju dan sepakat bahwa setiap saat akan merahasiakan informasi yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari kerjasama ini kepada siapapun atau tidak akan menggunakannya untuk kepentingan salah satu pihak atau kepentingan pihak tertentu, tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang dari pihak lainnya dalam Perjanjian kerjasama ini atau pihak yang berwenang lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- c. Kewajiban untuk menyimpan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 Pasal ini menjadi tidak berlaku, apabila:
 - (1) Informasi tersebut yang saat ini atau sewaktu-waktu di kemudian hari dapat menjadi atau tersedia untuk masyarakat umum.

- (2) Informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka untuk memenuhi perintah pengadilan atau badan pemerintahan lain yang berwenang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Dalam hal Perjanjian kerjasama ini berakhir yang disebabkan karena tidak dapat dilaksanakannya kerjasama ini, maka setiap dokumen atau materi yang merupakan informasi rahasia beserta salinan-salinannya yang telah diterima oleh satu pihak dari pihak yang lain, wajib untuk segera dikembalikan kepada pihak yang memberikan informasi rahasia tersebut.

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI

- a. Musyawarah Untuk Mufakat. Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan ini timbul perbedaan pendapat atau perselisihan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- b. Penyelesaian Melalui Pengadilan. Dalam hal tidak tercapainya permufakatan dalam musyawarah tersebut, maka Para Pihak sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan.

PASAL 12

ADDENDUM

- a. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian kerjasama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam kerjasama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama;
- b. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *Adendum* dan atau *Amandemen* yang disepakati oleh **Para Pihak** serta merupakan bagian yang tidak terpisah dari Perjanjian kerjasama ini.

PASAL 13

PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan dan atau korespondensi akan dilakukan melalui para personel masing-masing pihak sebagai berikut :

STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

Alamat : Jl. Lintas Barat KM. 19 Toapaya Bintan - KEPRI
No. Telepon : 0771 - 28715
Email : stainkepri@kemenag.go.id
Website : [www.http//stainkepri.ac.id](http://stainkepri.ac.id)

PT. Radio Suara Avicom Mandiri

Alamat : Jl. Abadi KM 8 Atas Kota Tanjungpinang

No. Telepon : 0771-4443216

Website : <https://www.pandawafm.com/>

- (2) Pembatalan/perubahan alamat yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku jika pemberitahuan pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh pihak lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.

PASAL 14 KETENTUAN LAIN

- (1) **Bukti Kelalaian.**
Jika suatu pihak diwajibkan untuk melaksanakan suatu kewajiban berdasarkan Perjanjian kerjasama ini, maka pihak tersebut akan terbukti lalai melaksanakan kewajiban tersebut dengan lewatnya jangka waktu yang ditentukan.
- (2) **Keabsahan.**
Apabila sebagian dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian kerjasama ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena ketentuan hukum, maka hal ini tidak mempengaruhi keabsahan dan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian kerjasama.
- (3) **Pengalihan Hak dan Kewajiban.**
Para Pihak tidak dibenarkan untuk mengalihkan hak dan/atau kewajiban mereka masing-masing yang timbul berdasarkan Perjanjian kerjasama ini kepada pihak ketiga, baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak lainnya dalam Perjanjian kerjasama ini.
- (4) **Akibat Pengakhiran Perjanjian kerjasama.**
Dengan berakhirnya Perjanjian kerjasama ini tidak menghapuskan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang telah timbul sebelum berakhirnya Perjanjian kerjasama ini.
- (5) **Pengganti Hak.**
Para Pihak atau para penggantinya maupun penerus haknya yang sah terikat pada semua syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian kerjasama ini.

PASAL 15

PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Bintan, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian kerjasama ini, dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Demikian Perjanjian kerjasama ini dibuat dengan itikad baik oleh PARA PIHAK.

Bintan, 10 Januari 2019


PIHAK PERTAMA,
Dr. Muhammad Faisal, M.Ag
Ketua STAIN Sultan Abdurrahman
Kepulauan Riau

PIHAK KEDUA,

Nur Asman
Direktur PT. Radio Suara Avicom Mandiri

Disaksikan Oleh :

1. **Aris Bintania, M.Ag**
(Saksi Pihak Pertama)

(.....)

2. **Amril**
(Saksi Pihak Kedua)

(.....)